



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM "HAJI" SURABAYA**

Jl. Manyar Kertoadi, Telp. (031) 5924000: Fax (031) 5947890 Surabaya 60117
Email : rsuhajisurabaya@yahoo.com; website : www.rsuhaji.jatimprov.co.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM "HAJI" SURABAYA
NOMOR : 445/ /304/2021**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM "HAJI" SURABAYA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi, pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pasal 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur serta Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 118/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada umumnya dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada khususnya harus melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi yang lengkap akurat dan faktual kepada publik;
- b. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi tersebut pada huruf (a) agar berdaya guna dan berhasil perlu ada pengelolaan secara maksimal dan berhasil guna perlu ada pengelolaan secara maksimal dan optimal;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Haji Surabaya dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 224, tambah lembaran negara nomor 5587) sebagaimana telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara nomor 4846);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaga negara tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 5038);
4. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran negara tahun 2009 nomor 152, tambahan lembaran negara nomor 5071);
5. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan

- pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 4593);
6. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
 7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri;
 8. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika;
 9. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 28/PER/M.KOMINFO/6/2006 tentang penggunaan nama dominan go.id untuk situs web resmi Pemerintah pusat dan daerah.
 10. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
 11. Peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tat kerja rumah sakit daerah provinsi jawa timur (lembaran daerah tahun 2008 nomor 4, seri D);
 12. Keputusan gubernur jawa timur nomor : 188/415/KPTS/013/2011 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA TENTANG PAJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIR UMUM HAJI SURABAYA
- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Haji Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dalam Diktum Pertama, untuk :
- a. Memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi Jawa Timur secara berkala;
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public;
 - f. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerna;

- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan atau pejabat fungsional.

KEEMPAT : Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai berikut :

- a. Mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan unit terkait berkala atau setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
- b. Mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat guna memperoleh tambahan data / informasi dan / atau masukan yang diperlukan;
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan kerjanya maupun dengan PPID pembantu lainnya.

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tanggal 02 September 2015 nomor : 445/875/304/2017 Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : Januari 2021

Plt. Direktur

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19640621 199011 2 001

Tembusan :

- Yth.
1. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Prov. Jatim
 2. Sdr. Kepala Bappeda Prov. Jatim
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Prov. Jatim
 4. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jatim
 5. Sdr. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Jatim
 6. Sdr. Anggota PPID RSU Haji Surabaya
 7. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSUD Haji Surabaya

Tanggal : Januari 2021

Nomer : 445/ /304/2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA**

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTASI
1	2	3
1	Pembina	1. Gubernur Jawa Timur 2. Wakil Gubernur Jawa Timur
2	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Jawa Timur
3	Ketua PPID Utama	1. Kepala Dinas Komisi dan Informatika Jawa Timur
4	Atasan PPID Pembantu	1. Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya; 3. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya; 4. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Diklit Rumah Sakit Umum Haji Surabaya;
5	Ketua PPID Pembantu	Kepala Bagian perencanaan program & Evaluasi
6	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Bagian Umum
7	Bidang-bidang	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
	b. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Sub. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran (Hukmas)
8	Anggota PPID Pembantu	a. Kepala Bagian dan Kepala Bidang b. Komite Medik c. Komite Keperawatan d. Satuan Pengendali Internal e. Kepala Instalasi f. Ketua SMF g. Ketua TIM WEBSITE

Plt. Direktur

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya




dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19640621 199011 2 001

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU



Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19640621 199011 2 001